



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 451/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Suyanto Pratama Rahman Alias Suyanto, berkedudukan di Sumber rejo Rt. 003, Rw.010, Desa Karangmojo, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG TUTUKA, SH,MH.** beralamat di kantor Bambang Tutuka,SH,MH. & Partners, yang beralamat di Jln.Gatot Subroto No.20 Rt.01,Rw.05, Gatak,Ds.Madegondo,Kec.Grogol,Kab.Sukoharjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register Nomor : 136/SK/2020/PN Skh sebagai-----Penggugat sekarang disebut sebagai **Pembanding**

Lawan:

- 1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Sukoharjo**, bertempat tinggal di Jln Slamet Riyadi No.1 Proliman, Sukoharjo. , sebagai----- Tergugat I sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;
- 2. Kantor Kementerian Atr, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo**, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman No.310, Sukoharjo. , sebagai---Tergugat II sekarang disebut sebagai **Terbanding II**;
- 3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta**, bertempat tinggal di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta. , sebagai ----- Turut Tergugat sekarang disebut sebagai **Turut Tergugat Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 451/Pdt/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG



untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 28 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp.1.750.000.000,-- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan seingat Penggugat jatuh tempo pinjaman tersebut pada bulan Juni 2021 ;

Bahwa dengan pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa :

Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1111,luas 728 m2 atas nama Suyamto terletak di desa Karangmojo, kec. Weru,kab. Sukoharjo.

Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1968,luas 848 m2 atas nama Suyamto Pratama Rahman, terletak di Desa Karangmojo, kec. Weru, K ab. Sukoharjo.

Tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1833,luas 414 m2 atas nama Suyamto Pratama Rahman, terletak di desa Karangmojo, kec. Weru,kab. Sukoharjo.

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **obyek sengketa**.

Bahwa Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa dengan bantuan Turut Tergugat berdasarkan surat pernyataan default No.B.326-VII/KC/ADK/02/2020, tanggal 10 Februari 2020 dengan ancaman apabila tanggal 21 Februari 2020 Tergugat I akan melakukan penjualan lelang obyek sengketa ;

Bahwa pelunasan /jangka waktu pinjaman yang tersebut dalam gugatan Penggugat belum jatuh tempo, telah diperjanjikan yang tindasan/ salinannya oleh Tergugat I tidak pernah diberikan kepada Peggugat “ **Orang yang meninjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya,**



sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian “ pasal 1759 KUH Perdata ;

Bahwa dalam kenyataan perjanjian antara Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur), Penggugat tidak pernah diberikan tindasan/ salinan surat perjanjian dan ada usaha untuk mempersulit Penggugat untuk mendapatkannya, dan kalau Penggugat meminta kepada pihak Tergugat I, selalu dikatakan tindasan surat perjanjian tidak boleh diberikan kepada Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka “ **semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya** “ pasal 1338 KUH Perdata (BW), dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji ;

Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan / kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Penggugat, akan tetapi juga disebabkan oleh Tergugat I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata (BW) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal , karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tidak memberikan tindasan / berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat aksesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;

Bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan ancaman kepada Penggugat dengan Peringatan secara lisan maupun tertulis terus- menerus mengancam, dengan tindakan –tindakan intimidasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat sulit untuk konsentrasi mencari uang guna pembayaran hutang dimaksud dan Tergugat I selalu mengancam akan melakukan lelang atas tanah obyek sengketa;

Bahwa sebenarnya Penggugat mengharapkan kepada Tergugat I untuk dapat dilakukan restrukturisasi atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I

Halaman 3 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit, mengingat Penggugat sebagai Nasabah lama lebih dari 13 tahun menjadi nasabah yang mempunyai reputasi baik terhadap Tergugat I;

Bahwa oleh karena itu Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

Bahwa dengan hal-hal tersebut Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

Bahwa Tergugat II didalam perkara ini dilibatkan agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;

Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *outentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)* ;

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

I. DALAM PROVISI ;

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan

Halaman 4 Putusan No451/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah Obyek Sengketa ;

Menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan wanprestasi kepada Tergugat I ;

Menyatakan bahwa Tergugat I beritikad tidak baik karena tidak pernah memberikan salinan/ foto copy perjanjian kredit kepada Penggugat ;

Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I pinjaman konkuren bukan lagi pinjaman preferen ;

Menyatakan untuk melakukan penjualan lelang Tergugat I harus mengajukan gugatan lewat Pengadilan Sukoharjo ;

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak mengeluarkan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang atas obyek sengketa dimaksud dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap obyek sengketa, dan apabila ada permohonan pembebanan maupun perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan Sukoharjo berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM PROVISI

Halaman 5 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat pada petitum dalam provisi meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa.
 - 2 Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 885) disebutkan bahwa gugatan provisi harus memenuhi syarat formil berupa:
 - 1) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya
 - 2) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan
 - 3) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara
 - 3 Bahwa Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 serta Putusan MARI Nomor 1070 K/Sip/1972 Tanggal 7 Mei 1973 disebutkan bahwa *"terhadap permohonan provisi hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan sehingga tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima."*
 - 4 Bahwa Tuntutan provisi dari Penggugat dalam perkara aquo yang meminta penagguhan terhadap lelang eksekusi objek sengketa nyata-nyata sudah memasuki/menyangkut pokok perkara, sehingga sesuai hukum acara yang berlaku tidak memenuhi syarat formil.
- MAKA Terhadap tuntutan dalam provisi Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
- b. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam provisi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya aquo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya aquo sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali,
- d. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan aquo dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
- e. Bahwa Tergugat I telah memberikan kredit modal kerja kerja kepada Penggugat bersama istrinya (Nyonya Surantini Tinuk) mula-mula sebesar pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Nyonya Supatni, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Sukoharjo. Perjanjian kredit tersebut telah beberapa kali dilakukan *addendum* karena beberapa kali terjadi perubahan seperti penambahan plafond kredit, penambahan agunan, perpanjangan jangka waktu, dll., sehingga secara keseluruhan plafond kredit yang diterima Penggugat bersama istrinya (Nyonya Surantini Tinuk) dari Tergugat I sesuai Addendum Perjanjian Kredit Nomor 336 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, Notaris di Sukoharjo adalah sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- f. Bahwa Untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya tersebut, Tergugat telah menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah dan atau tanah berikut bangunan (objek sengketa) masing-masing dengan bukti kepemilikan yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1111/Desa Karangmojo, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo tercatat atas nama Suyamto.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1968/Desa Karangmojo, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo tercatat atas nama Suyamto Pratamarahman.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1833/Desa Karangmojo, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo tercatat atas nama Suyamto Pratama Rahman.
- Semua agunan kredit tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 7 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut :

SHT Peringkat I No: 2541/2008 tanggal 6 Agustus 2008 berdasarkan APHT No: 329/Weru/2008 tanggal 12 Juni 2008, SHT Peringkat I No: 2545/2009 tanggal 1 September 2009 berdasarkan APHT No: 855/2009 tanggal 6 Agustus 2009, SHT Peringkat I No: 2442/2008 tanggal 29 Juli 2008 berdasarkan APHT No: 328/Weru/2008 tanggal 12 Juni 2008, SHT Peringkat II No: 02407/2018 tanggal 11 April 2018 berdasarkan APHT No: 19/2018 tanggal 19 Januari 2018, SHT Peringkat II No: 2445/2014 tanggal 22 April 2014 berdasarkan APHT No: 175/2014 tanggal 2 April 2014. SHT Peringkat II No: 04508/2016 tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan APHT No: 300/2016 tanggal 13 Juni 2016, SHT Peringkat III No: 01885/2017 tanggal 5 April 2017 berdasarkan APHT No: 143/2017 tanggal 17 Maret 2017, SHT Peringkat III No: 00552/2019 tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan APHT No: 421/2018 tanggal 26 November 2018
Dijadikannya objek sengketa di atas sebagai agunan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat I membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat I selaku Kreditur sekaligus Pemegang Hak Tanggungan **BERHAK** melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi kredit Penggugat, apabila Penggugat selaku debitur **cidera janji/wanprestasi** terhadap Perjanjian Kredit.

Hak Tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996** tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**UUHT**), yang menyatakan bahwa:

Pasal 6:

*“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama **mempunyai hak untuk menjual** obyek hak tanggungan **atas kekuasaan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*

Pasal 20 ayat (1):

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

Halaman 8 Putusan No451/Pdt/2020/PT SMG



Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Hak Tergugat I tersebut di atas juga telah **ditegaskan dan disepakati** dalam Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT-APHT) di atas pada **Pasal 2 butir 6** yang menyatakan bahwa:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,

Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,

Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi

Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,

Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas dan

Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

- g. Bahwa Akta-akta Perjanjian (Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang ditandatangani oleh Penggugat



bersama istrinya (Nyonya Surantini Tinuk) dengan Tergugat I telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), serta berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak (*Vide* : Pasal 1338 KUHPerdara).

Sebagai akta notariil, sebelumperjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani, isinya telah dibacakan dan konsekuensi hukumnya telah dijelaskan oleh Notaris/PPAT pembuatnya kepada Penggugat selaku debitur dan pemberi Hak Tanggungan;

- h. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 4 dan petitum primer angka 3 yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat belum dapat dikatakan wanprestasi karena kreditnya belum jatuh tempo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1759 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, serta di dasari itikad tidak baik Penggugat untuk menghindari tanggung jawabnya sebagai debitur.

Sangat nyata dalam perkara aquo Penggugat telah menafsirkan secara sempit dan sesat terhadap ketentuan Pasal 1759 KUH Perdata dengan mengabaikan syarat dan ketentuan kredit lainnya di dalam perjanjian kredit untuk lari dari tanggungjawab terhadap kewajiban mengembalikan kredit kepada Tergugat I.

Ketentuan Pasal 1759 KUH Perdata tersebut tidak dapat diterapkan untuk perjanjian pinjam meminjam uang/perjanjian kredit yang di dalamnya jelas-jelas mengatur adanya kewajiban Penggugat untuk **membayar angsuran setiap bulan**.

Sekalipun di dalam perjanjian kredit telah diatur mengenai jangka waktu atau jatuh tempo kredit, tetapi harus dilihat juga bagaimana syarat atau cara pembayaran kembali pinjaman



tersebut di dalam perjanjian kredit, apakah dengan pola angsuran atau sekaligus lunas.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa sesuai Akta-akta perjanjian kredit, Penggugat wajib membayar angsuran setiap bulan, namun demikian Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya mengangsur pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian kredit di atas (**cidera janji/wanprestasi**),

Atas cidera janji tersebut, Tergugat I tidak serta merta melaksanakan haknya melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan kredit tetapi justru Tergugat I memberikan restrukturisasi kredit yang dituangkan dalam Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Duanto Kurniawan, Sarjana Hukum., Notaris di Sukoharjo.

Di dalam Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati mengenai **kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Penggugat** diantaranya yaitu kewajiban Penggugat sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

Bahwa kredit tersebut harus dibayar lunas oleh debitur kepada Bank dengan jadwal angsuran pokok, yaitu:

1. *Angsuran 01 (satu) kali dengan frequency 12 (duabelas) bulanan pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*
2. *Angsuran 01 (satu) kali dengan frequency 11 (sebelas) bulanan selanjutnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).*
3. *Angsuran 01 (satu) kali dengan frequency 01 (satu) bulanan selanjutnya sebesar Rp. 1.733.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).*

Selanjutnya didalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

Untuk perjanjian kredit ini Debitur diharuskan membayar bunga kepada Bank sebesar 10,00% (sepuluh persen) pertahun, dibayar setiap bulan secara tertib dan efektif.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 disebutkan bahwa:

Menyimpang daripada waktu tersebut dalam pasal 2 tersebut diatas, Bank berhak dengan segera menghentikan perjanjian



ini :

- a) *Bilamana debitur tidak dapat memenuhi salah satu daripada syarat-syarat perjanjian ini atau salah satu syarat tentang pemberian jaminan tersebut dibawah ini;*

Di samping itu Penggugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit dan Pinjaman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang pada Pasal 11 ayat (8) menyatakan bahwa :

“Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Yang Berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya”.

- i. Bahwa Meskipun kreditnya telah direstrukturisasi, tetapi Penggugat kembali tidak melaksanakan pembayaran kredit secara **tepat waktu** dan **tepat jumlah** sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati dalam Addendum Restrukturisasi Kredit, yang berakibat kreditnya menjadi menunggak, sehingga Penggugat nyata-nyata sudah dapat dikategorikan **cidera janji/wanprestasi, sekalipun kreditnya belum jatuh tempo.**

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia, terbitan Pustaka Yustisia, tahun 2009, halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cidera janji) apabila :

- a) sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b) memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat),



d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Atas cedera janjinya Penggugat tersebut, oleh Tergugat I Penggugat telah diberikan surat peringatan-surat peringatan sebagaimana berikut :

1. Surat Peringatan I No. B.2038/KC-XIV/ADK/09/2019 tanggal 4 September 2019,
2. Surat Peringatan II No. B.2235/KC-VII/ADK/09/2019 tanggal 23 September 2019,
3. Surat Peringatan III No. B.2373/KC-VII/ADK/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
4. Surat Pernyataan Default No. B.326-VII/KC/02/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Di dalam surat peringatan-surat peringatan tersebut telah dicantumkan secara jelas kewajiban yang harus diselesaikan Penggugat, baik tunggakan pokok, bunga maupun denda/penalty serta batas waktu pembayarannya, namun ternyata Penggugat tetap tidak menunjukkan itikad baik dan upaya nyata untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga kreditnya menjadi macet.

j. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah diberikan salinan perjanjian kredit sehingga apabila Penggugat menunggak atau terlambat membayar angsuran, maka bukan kesalahan mutlak Penggugat tetapi juga kesalahan Tergugat I.

Tindakan Tergugat I tidak memberikan salinan perjanjian kredit tersebut juga tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal, sehingga batal demi hukum dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Dalil-dalil Penggugat yang demikian nyata-nyata keliru dan menunjukkan bahwa Penggugat memiliki pemahaman yang sesat terhadap hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit, sehingga dalil-dalinya patut dikesampingkan.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat dalam bentuk **notariil** oleh Pejabat Umum yang berwenang yaitu Notaris/PPAT.



Sebagai akta notariil, sebelum akta-akta tersebut ditandatangani oleh Penggugat, isinya **telah dibacakan dan dijelaskan** oleh Notaris/PPAT sehingga Penggugat telah mengetahui tipe-struktur kredit serta syarat dan ketentuan kredit termasuk kewajiban-kewajiban Penggugat yang berlaku atas kredit yang diterimanya.

Kepada Penggugat juga telah dijelaskan hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukumnya apabila Penggugat cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan bahkan sebelum menandatangani perjanjian kredit, Penggugat juga telah diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit/Offering Letter yang berisi tipe-struktur serta syarat dan ketentuan kredit yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit, antara lain:

- a. Jenis Kredit,
- b. Plafond kredit,
- c. Jangka Waktu Kredit,
- d. Bunga yang harus dibayar,
- e. Jadwal Pembayaran angsuran Pokok dan angsuran bunga,
- f. Biaya-biaya kredit,
- g. Agunan yang menjadi jaminan kredit

Sebagai akta notariil, secara formil maupun materil akta-akta tersebut telah dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga SAH dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sebagai undang-undang (vide Pasal 1320 jo Psal 1338 KUH Perdata).

Sesuai Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.

Itikad baik tersebut harus dimaknai dalam **arti subjektif** yang merupakan kejujuran seseorang, yaitu terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, maupun itikad baik dalam **arti objektif** yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan



itikad baik dalam arti **objektif** yaitu itikad baik **saat pelaksanaan perjanjian** bukan pada *pembuatan perjanjian*, sehingga konsekuensi logisnya para pihak harus memenuhi semua isi perjanjian dengan baik tanpa syarat, sekalipun para pihak tidak memegang akta perjanjian.

Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa di dalam Pasal 54 UU Jabatan Notaris telah diatur secara tegas bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grose Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ketentuan itu jelas bahwa yang berwenang memberikan Salinan Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan yang notabene adalah Akta Notariil adalah Notaris/PPAT Pembuatnya bukan Tergugat I, dan apabila Penggugat menghendaki salinan Akta Perjanjian Kredit ataupun Akta Pengikatan Hak Tanggungan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris-PPAT tersebut, maka Penggugat dapat memintanya kepada Notaris-PPAT pembuatnya bukan kepada Tergugat I.

- k. Bahwa Tindakan Tergugat I yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit tersebut juga tidak melanggar syarat objektif sah nya perjanjian (sebab yang halal) dan bukan merupakan bentuk wanprestasi/ingkar janji.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa yang dimaksud sebab yang halal sebagai salah satu syarat objektif sah nya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah tujuan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Bahwa maksud dari perjanjian kredit dan pengikatan Hak Tanggungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pemberian kredit oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk menambah modal usaha Penggugat yaitu dagang eceran makanan, minuman dan tembakau dengan jaminan pelunasan kredit adalah asset Penggugat yang telah diikat Hak



Tanggung.

Pemberian kredit untuk usaha Penggugat tersebut jelas tidak melanggar undang-undang, kesesuaian maupun ketertiban umum, karena usaha Penggugat tidak termasuk usaha-usaha yang dilarang dan telah dilengkapi dengan legalita, sedangkan pengikatan jaminan juga telah dilakukan sesuai UUHT.

Tidak diberikannya salinan perjanjian kredit kepada Penggugat juga bukan merupakan bentuk wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat I karena tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memberikan salinan perjanjian kepada Penggugat sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas,

I. Bahwa Selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 7 yang mendalihkan bahwa karena perjanjian pokoknya batal maka perjanjian assesoirnya juga batal, sehingga apabila Tergugat I akan melakukan lelang eksekusi agunan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalil Penguat yang demikian jelas sangat mebnghada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan di atas bahwa, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak melanggar syarat objektif sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal, bahkan tidak melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Atas dasar hal tersebut, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan agunan yang merupakan perjanjian assesoir adalah SAH, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), serta berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak (*Vide* : Pasal 1338 KUHPerdata).

m. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 3 dan angka 8 yang pada intinya



menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ancaman dengan memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis terus menerus dengan tindakan intimidasi kepada Penggugat dan mengancam akan melakukan lelang atas objek sengketa, sehingga Penggugat sulit berkonsentrasi untuk mencari uang.

Dalil Penggugat aquo sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali serta telah menutup-nutupi fakta yang sebenarnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa ketika Penggugat sebagai debitur tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian kredit (cidera janji/wanprestasi), maka Tergugat I selaku kreditur sekaligus BERHAK untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan kredit milik Penggugat, namun demikian Tergugat I tidak serta merta melaksanakan haknya tersebut dan justru telah memberikan Restrukturisasi Kredit sebagaimana yang diharapkan Penggugat yang tertuang dalam **Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 5 Juli 2019** yang dibuat di hadapan Duanto Kurniawan, Sarjana Hukum., Notaris di Sukoharjo.

Meskipun kreditnya telah direstrukturisasi, ternyata Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit, oleh karenanya diberikan peringatan-peringatan.

Sebagai kreditur yang telah memberikan kredit kepada Penggugat, Tergugat I berhak untuk memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis apabila Penggugat yang lalai memenuhi kewajibannya.

Pemberian surat peringatan sekaligus pemberitahuan akan dilakukannya lelang eksekusi terhadap jaminan kredit milik Penggugat tersebut bukan merupakan ancaman, karena hal tersebut justru hak Tergugat I untuk melakukan lelang apabila Penggugat selaku debitur cidera janji/wanprestasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996** tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**JUHT**). Hak Tergugat I tersebut di atas juga telah **ditegaskan dan disepakati** dalam Pasal 2 butir 6 Akta

Halaman 17 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG



Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Apalagi surat peringatan-surat peringatan tentang cedera janjinya Pengugat tersebut menjadi salah satu persyaratan lelang yang diminta oleh Turut Tergugat sebelum melaksanakan lelang atas permohonan Tergugat I.

n. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat angka 6 yang pada intinya meminta Majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar menyatakan untuk melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa, Tergugat I harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Petitum yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai ketentuan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan, sehingga tidak layak dipertimbangkan dan harus ditolak.

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas kedua objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dalam perkara *aquo* adalah melalui **Parate Eksekusi** yang didasarkan pada Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT sebagaimana tersebut di atas dan bukan atas dasar title eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 14 UUHT, sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi tersebut tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, apalagi harus dengan persetujuan Penggugat dan sama sekali tidak tunduk pada cara yang diatur Pasal 224 HIR – 258 RBg seperti halnya fiat eksekusi.

Tidak diperlukannya perintah Ketua Pengadilan maupun persetujuan Penggugat dalam pelaksanaan Parate Eksekusi adalah sesuai dengan pendapat Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan - satu kajian mengenai Undang-undang Hak Tanggungan - Terbitan Alumni, Bandung Tahun 1999 hal. 46 yang menyatakan Pemegang Hak Tanggungan **tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan**, tetapi juga **tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat**.

Pendapat senada juga disampaikan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH.

Halaman 18 Putusan No451/Pdt/2020/PT SMG



dalam bukunya Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT) terbitan LaksBang PRESSindo Yogyakarta halaman 248, yang menyatakan bahwa “kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, **tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri**”.

o. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 9 yang mendalilkan agar Tergugat I memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit.

SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Tergugat I telah memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Duanto Kurniawan, Sarjana Hukum., Notaris di Sukoharjo.

Restrukturisasi kredit tersebut dilakukan dengan itikad baik dari Tergugat I yang bermaksud untuk membantu Penggugat yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya, dengan harapan Penggugat selanjutnya dapat membayar angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, namun demikian pada kenyataannya Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan restrukturisasi yang telah diberikan dengan baik dan kembali cidera janji/wanprestasi atas kewajiban kreditnya.

p. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 10 serta petitum primer angka 8 yang meminta supaya Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Dalil posita dan petitum Penggugat *a quo* sangat tidak layak untuk dikabulkan mengingat SKPT merupakan salah satu syarat terlaksananya Eksekusi lelang Hak Tanggungan maka demi memberi kepastian hukum kepada Tergugat I selaku



- pemegang Hak Tanggungan maka demi hukum SKPT harus diberikan kepada KPKNL sebagai penyelenggara lelang.
- q. Bahwa Selanjutnya Tergugat I juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 11 serta petitum primer angka 7 yang mendalilkan agar Turut Tergugat tidak melaksanakan lelang atas obyek sengketa hingga perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat Penggugat tetap wanprestasi atas kewajiban kreditnya kepada Tergugat I maka Tergugat I mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang Hak Tanggungan atas obyek sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan sepanjang berkas yang diajukan telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

- r. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 12 serta petitum primer gugatan angka 9 yang meminta agar Tergugat II tidak melakukan proses balik nama terhadap obyek sengketa sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalil posita dan Petitum Penggugat aquo sangat tidak berdasar hukum sama sekali mengingat obyek sengketa tersebut telah menjadi agunan kredit untuk menjamin pinjaman Penggugat pada Tergugat I dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat Penggugat telah wanprestasi atas kewajiban kreditnya, maka Tergugat I berhak melakukan eksekusi lelang atas agunan kredit. Oleh karena itu, apabila dalam lelang aquo terdapat pemenang lelang maka sudah seharusnya pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya termasuk dan tidak terbatas untuk dapat melakukan proses balik nama atas obyek lelang.

- s. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 13 serta petitum primer Penggugat angka 2 yang memohonkan sita persamaan atas obyek sengketa. Penggugat sebagai salah satu pemilik yang namanya tertera



dalam bukti kepemilikan obyek sengketa tidak perlu untuk meminta sita persamaan.

Tidak ada alasan maupun dasar hukum bagi Penggugat untuk meminta sita persamaan. Dengan demikian dalil Penggugat yang demikian patut untuk dikesampingkan.

- t. Bahwa Selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas posita Penggugat angka 14 dan petitum primair angka 10 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding maupun Kasasi dari pihak manapun.

Posita dan Petitum Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam mengajukan putusan serta merta harus menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi. Tanpa jaminan tersebut maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

- u. Bahwa Mengingat seluruh proses perjanjian kredit, pengikatan agunan serta pemberian surat peringatan-surat peringatan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Tergugat I selaku kreditur yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

M a k a : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan putusan **menolak** gugatan Penggugat



seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya dipersidangan.

Demikian jawaban Tergugat II dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat II;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Gugatan yang diajukan Para Penggugat Premateur (*Exceptie Delatoire*)
 - 2.1. Bahwa Turut Tergugat tegaskan, sampai dengan saat ini belum menerima permohonan lelang dari Tergugat I atas obyek sengketa, yaitu tanah dan bangunan SHM No. 1111 luas 728 m2, SHM No.1968, Luas 848 m2 dan SHM 1833 luas 414 m2. Obyek sengketa tersebut merupakan jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I atas fasilitas pinjaman yang disepakati kedua belah pihak.
 - 2.2. Bahwa atas dasar tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa Turut Tergugat belum melakukan perbuatan hukum apapun terkait obyek sengketa maupun sesuatu hal yang merugikan Penggugat;
 - 2.3. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk **perlawanan bukan dalam bentuk gugatan**.



2.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam melibatkan KPKNL Surakarta dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak gugatan** Penggugat atau setidaknya Gugatan Para Penggugat a quo **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat **menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat;
3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi, Turut Tergugat belum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa yang dijadikan obyek jaminan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau merugikan Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum penggugat pada poin 7 halaman 4 yang berbunyi "*Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap*"
5. Bahwa Turut Tergugat tegaskan, Pelaksanaan Lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "***Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya***" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "***Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang***".



6. Bahwa atas dasar tersebut, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, bahwa Tergugat III telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

Bahwa Tergugat III berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena :

Gugatan Para Penggugat telah memasukkan pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, yaitu: LIANA SUYANA, S.H. selaku Notaris/PPAT yang berkantor di Jl. Pemuda No. 22 Panjang Kidul, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. LIANA SUYANA, S.H. tidak memiliki kepentingan hukum didalam gugatan ini karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan yang dianggap sebagai obyek perbuatan melawan hukumnya adalah pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan SHM No.314/Desa Gondoriyo yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang), dan Tergugat I (PT. Bank

Halaman 24 Putusan No451/Pdt/2020/PT SMG



Tabungan Pensiunan Nasional/BTPN), sebagaimana dinyatakan dalam posita 19 halaman 5.

Sementara LIANA SUYANA, S.H. tidak pernah terlibat dan tidak pernah melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan pelaksanaan lelang tersebut sehingga posita angka 20 hal 5 yang menyatakan : **“...perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum...”** adalah tidak benar.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh LIANA SUYANA, S.H. adalah membuat Akta Hak Tanggungan (HT) Nomor :17/2014 Peringkat 1 (pertama) berdasarkan APHT: 01/2014 tanggal 02-01-2014 berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0001697-SPK-7170-1213 tanggal 5 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan Akta Hak Tanggungan (HT) No. 1684/2015 Peringkat II (kedua) berdasarkan APHT No. 119/2015 tanggal 7 April 2015 berdasarkan Perjanjian Addendum No. 5002277-ADDPK-7170 1115 antara Tergugat I yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dengan Para Penggugat.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh LIANA SUYANA, S.H. tersebut diatas tidak pernah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini, bahkan diakui kebenarannya oleh Para Penggugat sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 halaman 2-3.

Oleh karena itu, Para Penggugat telah salah dalam mendudukkan LIANA SUYANA, S.H. sebagai Tergugat III dalam gugatan ini karena tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas.

Demikian pula Para Penggugat telah salah karena mendudukkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini, padahal Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah pihak yang melaksanakan lelang dan baliknama terhadap SHM No.314/Desa Gondoriyo tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah bisa dibuktikan bahwa Para Penggugat telah salah mendudukkan para pihak dalam gugatan ini sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi kategori *error in persona* sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).

Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* dan kabur (*obscuur libel*), maka pantaslah gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat III secara jelas dan tegas;
2. Bahwa semua yang telah terurai dalam eksepsi mohon dipandang secara *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam konvensi ini;
3. Bahwa untuk selanjutnya kami akan menanggapi hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum Tergugat III;
4. Bahwa posita angka 1, 2 dan angka 3 dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena telah diakui oleh Para Penggugat;
5. Bahwa terhadap posita angka 4, angka 5, dan angka 6 dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III;
6. Bahwa terhadap posita angka 7 sampai dengan 18 dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada kaitannya dan relevansinya dengan Tergugat III;
7. Bahwa terhadap posita angka 19, 20 dan 24 dalam gugatan Para Penggugat, maka kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah salah menyebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan menyebut Para Tergugat berarti Tergugat III yaitu LIANA SUYANA, SH. turut melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan yang dianggap melawan hukum adalah Pelaksanaan Lelang, padahal Tergugat III tidak pernah terlibat dalam proses dan pelaksanaan lelang tersebut;

Bahwa oleh karena itu Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat ini;

8. Bahwa terhadap posita angka 21, sampai dengan angka 23 dan angka 25 dalam gugatan Para Penggugat, maka kami tidak perlu menanggapinya karena tidak ada kaitannya dan relevansinya dengan Tergugat III;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat III memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat III;

Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 26 Putusan No451/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Unr tanggal 28 Juli 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menerangkan bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan masing-masing kepada:

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2020;

Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 September 2020;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Agustus 2020 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan masing kepada:

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2020;

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2020;

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 September 2020 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan masing-masing kepada:

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2020;

Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2020;

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2020;

Membaca, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 19/2020 jo.33/Pdt.G/2020/PN Skh telah diberitahukan masing-masing kepada:

Halaman 27 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG



Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2020; Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2020; Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020; untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan banding serta telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum ;
- Hakim Tingkat Pertama salah mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pihak Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding;
- Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 28 Juli 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti segala pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 28 Juli 2020 tersebut berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 28 Juli 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikuatkan, maka Pembanding haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang terdiri dari Sudaryadi, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H.M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febri Anggoro P., S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H. M.H.

Sudaryadi, S.H.M.H.

Ttd.

Dina Krisnayati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 29 Putusan No. 451/Pdt/2020/PT SMG



Febri Anggoro P., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

Materai Putusan.....: Rp 10.000,00

Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00

Pemberkasan.....: Rp 130.000,00 +

J u m l a h: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)